# **LAPORAN PENGABDIAN**



# Membangun Kesadaran Hukum untuk Mengurangi Angka Perkawinan Dini

## Oleh:

IRWAN KURNIAWAN, S.H, M.H
WAHYUDI IKHSAN, S.H., M.M., MH
ANDIN MARTIASARI, S.H.,M.H
AHMAD BADAWI, S.H., M.H
AYU HERLIN NORMA YUNITA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
2024

#### PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Adi Sucipto No 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 411248 | (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440 Email. untagbwi@untag-banyuwangi.ac.id | www.untag-banyuwangi.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 092/P1/PM/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi:

Nama

: Kanthi Pangestuning Prapti, S.P., M.ST.

**NIDN** 

: 0726028001

Memberikan tugas kepada Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi di bawah ini :

| No | Nama                                  | NIDN       | Jabatan                      |
|----|---------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. | Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.,M.Hum | 0710107703 | Ketua Pelaksana Pengabdian   |
| 2. | Wahyudi Ikhsan, S.H.,M.M, M.H         | 0712026802 | Anggota Pelaksana Pengabdian |
| 3. | Andin Martiasari, S.H.,M.H            | 0711018501 | Anggota Pelaksana Pengabdian |
| 4. | Ayu Herlin Norma, S.H.,M.H            | 0718079004 | Anggota Pelaksana Pengabdian |

Alamat Kantor

: Jl. Adi Sucipto No.26 Banyuwangi Telp. (0333) 411248

Macam Tugas

: Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan

judul "Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini Berdasarkan UU

Perkawinan"

Tempat

: Desa Macan Putih Kabupaten Banyuwangi

Waktu

: Senin, 15 Juli 2024

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Harap membuat laporan tertulis paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan tugas.

10 Juli 2024

Kanthi Pangestuning Prapti, S.P., M.ST.

NIDN. 0726028001

Tembusan:

1. Arsip.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Di Indonesia, Pernikahan atau perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 mengatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, pasal 3 dikatakan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Dengan ini maka nilai esensial dari pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan dalam naungan kehidupan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berkaitan dengan umur seseorang sehingga boleh melakukan pernikahan disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan. Aturan mengenai usia nikah itu juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat, ternyata masih banyak ditemukan pengabaian terhadap undang-undang perkawinan tersebut di mana ditemukan praktek pernikahan dini yaitu seseorang melaksanakan pernikahan dalam usia remaja atau muda, yang belum matang secara fisik, psikis dan mental. Faktor penyebab pernikahan dini sangatlah kompleks. Seperti kecelakaan pergaulan bebas, putus sekolah, ingin memperbaiki ekonomi, dipaksa orang tua atau keluarga, dijodohkan dengan alasan budaya.



Gambar 1. Jumlah Dispensasi Nikah di Banyuwangi

Ketua PA Banyuwangi, Husnul Muhyidin, melalui Panitera Muda (Panmud) Moh. Arif Fauzi, mengungkapkan bahwa tingginya permohonan dispensasi nikah membuat Banyuwangi menduduki peringkat keempat di Jawa Timur. Data tahun 2022 mencatat 877 permohonan dispensasi nikah dini, sebagian besar dari pemohon berusia antara 15 hingga 19 tahun.

Rata-rata, hampir 90 permohonan dispensasi nikah masuk ke PA setiap bulan. Berdasarkan peraturan terbaru, masyarakat yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan sebelumnya mengizinkan permohonan nikah bagi mereka yang berusia 16 tahun. Mayoritas pemohon berusia 19 tahun adalah lulusan SMP, yang mencakup hampir 50 persen dari total pemohon. Sekitar 20 persen pemohon adalah lulusan SD, dan 30 persen adalah lulusan SMA.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak pelajar menikah setelah lulus sekolah. Faktor penyebabnya antara lain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, ketidakmampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, atau dijodohkan oleh keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa banyak warganya yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut memunculkan akumulasi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat di desa tersebut seperti banyaknya angka perceraian, meningkatnya jumlah janda dan rendahnya tingkat kesehatan bayi. Jika dipetakan terdapat beberapa dampak dari perkawinan usia dini yang berpengaruh terhadap suami istri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. (1). Dampak terhadap suami istri di mana mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki

sifat keegoisan yang tinggi. (2). Dampak terhadap anak-anaknya, karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguangangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak tidak normal. (3). Dampak terhadap masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

#### B. Permasalahan Mitra

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah meningkatan kesadaran hukum generasi muda terhadap dampak pernikahan dini?
- 2) Bagaimanakah upaya mendorong agar terciptanya budaya sadar tentang kesehatan reproduksi pada perempuan?

## C. Tujuan kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat:

- Meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum.
- 2) Menemukan upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar kesehatan reproduksi bagi perempuan dan generasi muda secara umm.
- 3) Mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk orang tua, pemimpin komunitas, dan lembaga keagamaan, dalam upaya bersama untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung perkembangan positif remaja.
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai alternatif yang lebih baik daripada pernikahan dini, serta mendorong kebijakan yang memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja.
- 5) Mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan masa depan,

sehingga remaja lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa terjerumus dalam pernikahan dini.

## D. Manfaat kegiatan

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan masyarakat yang sadarhukum terutama kaitannya dengan bahaya pernikahan dini, dan meningkatkan peran serta anak muda dalam menjaga ketertiban masyarakat. Manfaat kegiatan ini juga mencakup peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi di kalangan perempuan dan generasi muda.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, diharapkan para peserta dapat mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai pernikahan dan keluarga. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk mencegah pernikahan dini, tetapi juga untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat jaringan sosial di antara peserta, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam upaya mencegah pernikahan dini. Melalui diskusi dan kerja sama selama kegiatan, diharapkan terbentuk komunitas yang lebih solid dan proaktif dalam mengadvokasi hak-hak anak dan remaja. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan suportif, di mana anak muda merasa didukung untuk mengejar pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki pernikahan.

#### **BAB II**

#### SOLUSI DAN TARGET LUARAN

#### A. Solusi

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

- Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkankesadaran akan bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum yaitu melalui edukasi dan penyuluhan.
- Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar hukum di kalangan muda yaitu melalui diskusi.

## B. Target Luaran

Luaran atas solusi yang telah ditawarkan, antara lain yaitu:

- Peningkatan kesadaran bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum.
- 2) *Blueprint* atas upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar hukum di kalangan muda.
- 3) Peningkatan Partisipasi Sekolah dengan cara mengajak sekolah-sekolah untuk aktif dalam menyelenggarakan program edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, serta memberikan materi tambahan dalam kurikulum tentang pentingnya pendidikan dan penundaan pernikahan.
- 4) Penguatan Kapasitas Organisasi Lokal melalui kerjasama dengan organisasi lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan kampanye dan program pencegahan pernikahan dini, sehingga mereka dapat melanjutkan upaya tersebut secara berkelanjutan.

- 5) Keterlibatan Lembaga Agama dengan melibatkan pemimpin dan lembaga agama dalam kampanye pencegahan pernikahan dini, dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan dan mendukung pengembangan pribadi dan pendidikan remaja.
- 6) Pelibatan Media Lokal. Bekerjasama dengan media lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberitaan, talk show, dan program khusus yang membahas isu pernikahan dini dan cara-cara pencegahannya.

## C. Tinjauan Pustaka

## a. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang pada dasarnya belum memiliki kesiapan dan kematangan, baik secara psikologis maupun sosial ekonomi. Pernikahan dini juga bisa diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang masih berusia muda atau remaja di bawah 20 tahun. Pernikahan usia muda melibatkan pasangan yang masih sangat muda dan belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pernikahan. Perkawinan anak, atau sering disebut juga pernikahan dini, adalah praktik tradisional yang telah dikenal luas dan tersebar di seluruh dunia. Studi literatur mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan pria dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan, yang dilakukan oleh orang tua kedua anak tersebut.

Fenomena pernikahan usia dini disebabkan oleh interaksi yang dilakukan oleh remaja, baik perempuan maupun laki-laki, dengan lawan jenisnya. Remaja yang sering berinteraksi dengan lawan jenis dan saling menyukai akan cenderung menjalin hubungan yang lebih serius, seperti pernikahan atau hubungan di luar nikah. Usia pada saat menikah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pola membina rumah tangga. Kondisi pernikahan yang masih labil karena menikah di usia dini tentu akan berbeda dengan mereka yang menikah pada usia yang lebih ideal.

## b. Dampak pernikahan dini

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dalam konteks hukum Indonesia adalah jika calon pengantin laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun. Meski demikian, meskipun calon pengantin telah mencapai usia tersebut, jika mereka belum berusia 21 tahun, mereka tetap memerlukan izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah keagamaan, ekonomi, dan sosial. Dari segi keagamaan, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari dosa, menghindari perbuatan zina, mengikuti sunnah rasul, atau mencari berkah. Dari segi ekonomi, motivasi menikah dini mungkin karena berharap dapat meningkatkan status sosial, memperbaiki ekonomi keluarga, atau meringankan beban orang tua. Secara sosial, ada yang merasa bangga jika bisa menikahi gadis muda, merasa puas secara batin, dan sebagainya. Namun, pernikahan dini sering kali tidak membawa kebaikan bagi keluarga dan rumah tangga. Sebaliknya, banyak yang berujung pada perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak siap secara psikologis untuk memahami arti dan makna pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai kehidupan pernikahan yang diinginkan. Akibatnya, berbagai masalah muncul karena pasangan tersebut belum matang secara mental untuk menghadapi kehidupan baru dalam keluarga dan masyarakat.

Keharmonisan rumah tangga adalah impian setiap pasangan. Rumah tangga yang harmonis, damai, dan nyaman adalah tujuan dari perkawinan menurut agama Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis berarti menggunakan hak dan kewajiban keluarga dengan baik, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, yang pada akhirnya menimbulkan kebahagiaan melalui kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan ketidaksepahaman. Kunci kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga adalah saling memahami satu sama lain, bersikap terbuka, dan jujur tentang apa yang dipikirkan

dan dilakukan. Meskipun keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh usia, usia yang terlalu muda sering kali dikaitkan dengan ketidakstabilan dalam menghadapi masalah karena kurangnya pengetahuan dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, sebelum memasuki dunia pernikahan, seseorang sebaiknya memikirkan dengan matang kehidupan setelah menikah, dengan memastikan kesiapan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan bahagia sepanjang hayat.

#### **BAB III METODE PELAKSANAAN**

## A. Metode dan Tahapan

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah;
- 2) Diskusi.

#### B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya pernikahan dini baik dari aspek kesehatan reproduksi maupun perlindungan hukumnya.

## C. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
  - a. Definisi dan konsep mengenai Pernikahan Dini;
  - b. Pelaksanaan UU Perkwaninan No.1 Tahun 1974;
  - c. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi perempuan.
- 2) Menampung berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan dini.
- 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum di kalangan generasi muda warga desa Macan Putih tentang bahaya pernikahan dini

## **D.** Pihak yang Terlibat

Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap 40 pemuda/pemudi warga Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat berusia antara 15-17 tahun di Kantor Desa Macan Putih, dan beberapa perwakilan kelompok pemuda daerah sekitar di kecamatan Kabat.



Gambar 2. Proses Pelaksanaan PKM di Desa Macan Putih

## **E.** Partisipasi Mitra

Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian.

## F. Evaluasi Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan "penyuluhan hak asasi manusia dalam mendorong budaya sadar hukum" ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.

Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

#### BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolak ukur sebagai berikut:

1. Respons positif dari peserta sosialisasi.

Respon peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi.

2. Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialasisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

## A. Forum Group Discussion (FGD)

FGD di sini menghasilkan identifikasi lebih mendetail terkait pernikahan dini dan kebutuhan mitra. FGD yang dilakukan melibatkan pengurus Karang Taruna Desa Macan Putih Kecamatan Kabat. Selain itu, juga akan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman santriwati terhadap bahaya pernikahan dini.

## B. Penyuluhan kepada Pemuda Desa Macan Putih

Program penyuluhan diberikan berupa pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi mengenai dampak pernikahan dini pada status hukum dan kedudukan hukum serta dampak sosial pemuda dan pemudi Desa Macan Putih Kecamatan Kabat. Kegiatan penyuluhan ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik.

Selama pelaksanaan program sosialisasi ini mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan yakni sebagai berikut:

 Antusiasme dari aparat pemerintah desa, pengurus karang taruna serta pemuda desa Macan Putih sangat tinggi, menyambut degan baik tawaran kerjasama sebagai

- mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Berbagai pihak tersebut berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahuntahun berikutnya.
- 2. Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh sebagian besar pemuda/pemudi warga desa Macan Putih, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, dampak hukum dan dampak sosial. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengaturpola pikir, sehingga terhindar dari stress dan bibit bibit penyakit yang tidak diinginkan.
- Situasi dan kondisi sosialisai sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama dengan masyarakat.
- 4. Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman pemuda/pemudi desa Macan Putih terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi.
- 5. Kegiatan sosialisasi oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka kegiatan sosialisasi sejenis ini perlu terus dilakukan mengingat pentingnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat baik secara fisik maupun mental untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda/pemudi warga desa Macan Putih.

## BABV KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian berupa sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini bagi pemuda/pemudi desa Macan Putih Kecamatan Kabat. dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut dapat diterima oleh warga masyarakat dan pemangku kepentingan di desa Macan Putih. Selanjutnya sosialisasi ini talah meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak pernikahan dini terhadap kedudukan hukum dan status hukum, serta pemahaman meningkatnya kesadaran hukum bagi generasi muda terhadap pernikahan usia dini. Perlu menjadi catatan. antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan.

#### B. Saran

Perlunya pembinaan secara berkala serrta perluasan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran hukum serta buruknya terhadap kesehatan fisik dan mental terhadap akibat dari pernikahan dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam,

  Vol.1 No.1 April 2016
- Ashabuddin Mustahar, *Pesantren, Dakwah dan pengembangan masyarakat* dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 27 Tahun 2009
- Ali Maschan Moesa, *Memahami Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Pesantren Luhur Al-Husna, 2010
- Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1 Mei 2014
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009

# LAMPIRAN



